

SOSIALISASI PERHITUNGAN ZAKAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGAMA NO. 52 TAHUN 2014 DAN MODEL PENYALURANNYA DI PONDOK PESANTREN ARRAHMAN

¹Niswatin Mubarriroh, ²Nur izzah, ³Hendra Kholid
Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta
Email: niswatin@iiq.ac.id

Abstract

This community service activity aims to improve the understanding and implementation of zakat calculation according to the Minister of Religious Affairs Regulation (PMA) No. 52 of 2014 and to develop an effective zakat distribution model at the Arrahman Islamic Boarding School in Cidadap, Serang, Banten. The identified problem was a lack of in-depth understanding among the school's administrators regarding contemporary zakat calculation standards, as well as a suboptimal distribution model that had yet to sustainably empower beneficiaries (mustahik). The method used was a participatory approach through socialization, training, and Focus Group Discussions (FGD). The results of the activity showed a significant increase in the administrators' knowledge and skills in calculating zakat correctly, as evidenced by the increase in the average post-test score to 80 from an initial 55. Furthermore, a hybrid distribution model was successfully formulated, combining consumptive aid for urgent needs with productive programs aimed at empowerment. This program is expected to enhance the accountability of zakat management and maximize its positive impact on community welfare.

Keywords: Zakat; Zakat Calculation; PMA No. 52 of 2014; Zakat Distribution; Empowerment.

Abstrak

Penelitian pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi perhitungan zakat sesuai Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 52 Tahun 2014 serta mengembangkan model penyaluran zakat yang efektif di Pondok Pesantren Arrahman, Cidadap, Serang, Banten. Permasalahan yang diidentifikasi adalah kurangnya pemahaman mendalam pengurus mengenai standar perhitungan zakat kontemporer serta belum optimalnya model penyaluran yang dapat memberdayakan mustahik secara berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatoris melalui sosialisasi, pelatihan, dan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD). Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengurus dalam menghitung zakat secara benar, yang dibuktikan dengan kenaikan skor rata-rata. Post-test menjadi 80 dari skor awal 55. Selain itu, berhasil dirumuskan sebuah rekomendasi model penyaluran zakat hibrida yang memadukan bantuan konsumtif untuk kebutuhan mendesak dengan program produktif yang berorientasi pada pemberdayaan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan zakat di pesantren dan memaksimalkan dampak positif zakat bagi kesejahteraan umat.

Kata kunci: Zakat; Perhitungan Zakat; PMA No. 52 Tahun 2014; Penyaluran Zakat; Pondok Pesantren; Pemberdayaan

PENDAHULUAN

Zakat, sebagai salah satu dari lima pilar utama Islam, memiliki dimensi ganda yang fundamental. Secara vertikal, zakat merupakan bentuk ibadah dan ketundukan

seorang hamba kepada Allah SWT. Secara horizontal, ia berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial-ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan, mengentaskan kemiskinan, dan mewujudkan kesejahteraan umat (*falah*). Realisasi dari tujuan luhur (*maqasid al-syariah*) ini sangat bergantung pada profesionalisme pengelolaannya, yang mencakup proses perhitungan yang akurat, pengumpulan yang efisien, hingga pendistribusian yang tepat sasaran dan berdaya guna. Tanpa manajemen yang baik, potensi zakat sebagai solusi atas permasalahan ekonomi umat tidak akan dapat dioptimalkan.

Dalam konteks keindonesiaan, pemerintah telah berupaya untuk menstandarisasi dan memodernisasi pengelolaan zakat agar selaras dengan perkembangan ekonomi kontemporer. Salah satu instrumen regulasi kunci adalah Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syariat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif. Regulasi ini hadir untuk memberikan panduan teknis yang jelas dan terperinci mengenai objek-objek zakat modern seperti zakat penghasilan dan jasa (profesi), zakat perusahaan, dan zakat atas aset investasi lainnya. PMA ini berfungsi sebagai jembatan vital yang menghubungkan khazanah fikih klasik dengan realitas ekonomi modern, memastikan bahwa kewajiban zakat dapat ditunaikan secara benar, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pondok pesantren, sebagai institusi pendidikan Islam tertua dan paling mengakar di Nusantara, memegang peranan yang sangat strategis dalam ekosistem sosial keagamaan masyarakat. Lebih dari sekadar lembaga pendidikan, pesantren sering kali menjadi pusat kegiatan dakwah, pengembangan masyarakat, dan pengelolaan dana sosial keagamaan, termasuk zakat, infak, dan sedekah. Banyak pesantren yang menjadi kanal kepercayaan publik, menerima dan menyalurkan dana zakat dari masyarakat sekitar maupun para donatur. Posisi sentral ini menempatkan pesantren sebagai garda terdepan dalam implementasi syariat zakat di tingkat akar rumput.

Namun, posisi strategis tersebut dihadapkan pada tantangan nyata. Berdasarkan observasi awal dan dialog dengan pengurus di Pondok Pesantren Arrahman, Cidadap, Serang, Banten, teridentifikasi adanya kesenjangan antara praktik yang berjalan dengan standar ideal yang diatur dalam regulasi. Ditemukan dua permasalahan utama: pertama, pemahaman teknis mengenai perhitungan zakat untuk jenis-jenis harta kontemporer masih belum seragam dan belum sepenuhnya mengacu pada PMA No. 52 Tahun 2014. Praktik yang ada cenderung masih berbasis pada pemahaman fikih klasik yang belum secara eksplisit mengakomodasi kompleksitas aset modern.¹ Kedua, model penyaluran zakat yang diterapkan masih dominan bersifat konsumtif, seperti bantuan untuk kebutuhan dasar santri dan operasional mendesak. Meskipun penting, model ini kurang memberikan solusi jangka panjang untuk memberdayakan mustahik secara berkelanjutan. Kesenjangan ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan representasi dari tantangan yang lebih luas dalam menjembatani sistem pengetahuan berbasis tradisi pesantren dengan kerangka regulasi negara yang modern dan terstandarisasi. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini dirancang sebagai intervensi untuk mentranslasikan

norma-norma dalam PMA No. 52 Tahun 2014 ke dalam kerangka yang dapat dipahami dan diimplementasikan dalam konteks budaya dan operasional pesantren, sekaligus memfasilitasi pengembangan model penyaluran zakat yang lebih transformatif.

METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi *Participatory Learning and Action* (PLA). Pendekatan ini dipilih karena filosofi dasarnya yang menekankan pada keterlibatan aktif dan partisipasi penuh dari komunitas sasaran dalam setiap tahapan kegiatan. Berbeda dengan pendekatan "atas-bawah" (*top-down*), PLA memposisikan komunitas bukan sebagai objek, melainkan sebagai subjek dan mitra setara dalam mengidentifikasi masalah, merancang solusi, hingga mengevaluasi hasil. Dengan melibatkan pengurus dan pemangku kepentingan pesantren secara langsung, diharapkan model pengelolaan zakat yang dihasilkan tidak hanya akurat secara teknis, tetapi juga relevan secara kontekstual, dapat diterima, dan memiliki tingkat keberlanjutan yang tinggi karena adanya rasa kepemilikan (*ownership*) dari komunitas itu sendiri.

Kegiatan ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Arrahman, yang berlokasi di Cidadap, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Lokasi ini dipilih berdasarkan kebutuhan yang teridentifikasi melalui observasi dan komunikasi awal dengan pimpinan pesantren. Pelaksanaan kegiatan berlangsung selama empat bulan, yang mencakup tahap persiapan, implementasi, dan pelaporan. Partisipan dalam kegiatan ini dipilih secara purposif untuk memastikan keterwakilan dari berbagai elemen kunci di pesantren. Sebanyak 23 orang terlibat aktif, terdiri dari pimpinan pondok, pengurus inti yang menangani bidang keuangan, para *ustadz* dan *ustadzah*, serta beberapa perwakilan santri senior yang dianggap dapat menjadi agen diseminasi informasi di lingkungan mereka.

Proses kegiatan pengabdian dirancang secara sistematis melalui beberapa tahapan yang saling terkait, yaitu:

1. Tahap Persiapan: Fase ini meliputi koordinasi intensif dengan pimpinan Pondok Pesantren Arrahman untuk menyamakan persepsi dan menyusun jadwal. Tim pelaksana kemudian mengembangkan materi sosialisasi yang komprehensif mengenai PMA No. 52 Tahun 2014 dan panduan untuk Diskusi Kelompok Terfokus (FGD). Pada tahap ini pula, dilakukan asesmen kebutuhan awal melalui wawancara informal dan observasi untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai praktik pengelolaan zakat yang sudah berjalan.
2. Tahap Pelaksanaan Sosialisasi dan Pelatihan: Ini merupakan tahap intervensi utama, di mana materi disampaikan kepada 23 partisipan. Sesi ini menggunakan metode ceramah interaktif, studi kasus, dan simulasi perhitungan zakat untuk penghasilan dan perdagangan. Materi mencakup dasar hukum zakat, pengenalan PMA No. 52 Tahun 2014, serta penjelasan rinci mengenai konsep *nishab*, *haul*, dan tarif untuk setiap jenis zakat.
3. Tahap Diskusi Kelompok Terfokus (FGD): Setelah peserta memperoleh pemahaman teknis yang memadai, kegiatan dilanjutkan dengan FGD. Sesi ini bertujuan untuk secara kolaboratif memetakan mustahik prioritas dan merumuskan alternatif model penyaluran zakat, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif.

Peserta dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk mendorong diskusi yang lebih mendalam dan partisipatif.

4. Tahap Evaluasi: Untuk mengukur dampak dari kegiatan sosialisasi, digunakan instrumen kuesioner *pre-test* dan *post-test*. Kuesioner ini dirancang untuk menilai tingkat pemahaman peserta mengenai teknis perhitungan zakat sebelum dan sesudah intervensi. Pendekatan evaluatif ini memberikan data kuantitatif yang objektif mengenai efektivitas transfer pengetahuan yang dilakukan.

Penggunaan metode PLA dalam prosedur ini menjadi elemen strategis yang memastikan keberhasilan jangka panjang. Dengan menjadikan para pengurus sebagai perancang solusi, kegiatan ini tidak hanya mentransfer informasi, tetapi juga memberdayakan mereka menjadi agen perubahan internal. Proses kolaboratif dalam FGD, misalnya, memastikan bahwa model penyaluran zakat yang dirumuskan benar-benar lahir dari aspirasi dan analisis kondisi riil oleh pihak pesantren sendiri, sehingga meningkatkan komitmen mereka untuk mengimplementasikannya secara berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menghasilkan dua capaian utama yang saling melengkapi: peningkatan kapasitas teknis dalam perhitungan zakat dan perumusan model penyaluran zakat yang lebih strategis dan berorientasi pada pemberdayaan.

Peningkatan Signifikan Pemahaman Perhitungan Zakat

Efektivitas dari sesi sosialisasi dan pelatihan diukur secara kuantitatif melalui perbandingan hasil *pre-test* dan *post-test*. Sebelum kegiatan dimulai, *pre-test* yang diberikan kepada 23 partisipan menunjukkan skor pemahaman rata-rata sebesar 55 dari skala 100. Skor ini mengindikasikan bahwa meskipun pemahaman dasar mengenai kewajiban zakat sudah ada, pengetahuan teknis yang spesifik mengenai standar perhitungan dalam PMA No. 52 Tahun 2014, terutama untuk zakat profesi dan perdagangan, masih terbatas. Setelah mengikuti sesi sosialisasi yang interaktif dan disertai studi kasus, hasil *post-test* menunjukkan peningkatan skor rata-rata yang sangat signifikan, yaitu mencapai 80.

Tabel 1. Perbandingan Skor Pemahaman Peserta Sebelum dan Sesudah Sosialisasi

Indikator	Nilai Rata-Rata	Peningkatan (%)
Skor Pre-Test	55	-
Skor Post-Test	80	45.5%

Peningkatan sebesar 45.5% ini menunjukkan bahwa metode penyampaian materi efektif dalam mentransformasi pemahaman peserta dari tingkat kesadaran umum menjadi pengetahuan yang aplikatif dan terukur. Lompatan skor ini merefleksikan keberhasilan

kegiatan dalam menjembatani kesenjangan informasi terkait regulasi zakat modern. Implikasi dari temuan ini sangat krusial; pemahaman perhitungan yang akurat merupakan fondasi utama bagi terwujudnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat. Dengan kapasitas ini, Pondok Pesantren Arrahman dapat memastikan bahwa setiap dana zakat yang dikelola telah dihitung sesuai dengan syariat dan peraturan yang berlaku, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan para *muzakki* (pemberi zakat) dan mengoptimalkan pengumpulan dana.

Perumusan Model Penyaluran Zakat Hibrida: Keseimbangan antara Karitas dan Pemberdayaan

Hasil penting kedua dari kegiatan ini lahir dari sesi Diskusi Kelompok Terfokus (FGD). Melalui proses diskusi yang partisipatif, para pengurus dan ustadz berhasil merumuskan sebuah model penyaluran zakat yang disebut sebagai model hibrida. Model ini secara sadar dirancang untuk menyeimbangkan dua pendekatan yang berbeda namun sama-sama penting: bantuan konsumtif untuk kebutuhan mendesak dan program produktif untuk pemberdayaan jangka panjang.

Komponen pertama dari model ini adalah penyaluran konsumtif, yang tetap dipertahankan sebagai jaring pengaman sosial. Disepakati bahwa alokasi dana untuk kategori ini akan diprioritaskan untuk mustahik di lingkungan terdekat, seperti santri yatim dan dhuafa, keluarga pengurus atau guru yang kurang mampu, serta fakir miskin di sekitar pesantren. Bentuk bantuannya meliputi biaya pendidikan, pemenuhan kebutuhan pokok harian (sembako), dan bantuan biaya kesehatan darurat. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan solusi cepat dan meringankan beban mustahik secara langsung.

Komponen kedua, yang menunjukkan adanya pergeseran paradigma, adalah penyaluran produktif. Para peserta FGD menunjukkan antusiasme tinggi untuk mengarahkan sebagian dana zakat ke program-program yang dapat meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik. Beberapa ide konkret yang dihasilkan dari diskusi antara lain: (1) Pemberian modal usaha mikro bagi wali santri untuk memulai atau mengembangkan usaha kecil, seperti berjualan makanan atau kerajinan tangan; (2) Pengembangan unit usaha produktif di bawah naungan pesantren, seperti kantin sehat atau peternakan skala kecil, dengan modal awal dari dana zakat produktif; dan (3) Pelatihan keterampilan wirausaha bagi santri senior dan alumni.

Perumusan model hibrida ini menandai sebuah evolusi pemikiran yang signifikan di kalangan pengurus pesantren. Mereka tidak lagi memandang zakat hanya sebagai instrumen karitatif (belas kasihan), tetapi telah melihatnya sebagai modal sosial strategis untuk pembangunan komunitas. Hal ini sejalan dengan pandangan fikih kontemporer yang menekankan pentingnya pendayagunaan zakat untuk mengubah status mustahik menjadi *muzakki* di masa depan. Lebih jauh lagi, usulan untuk mengembangkan unit usaha milik pesantren yang didanai sebagian oleh zakat produktif membuka jalan bagi pemberdayaan institusional. Jika berhasil, model ini dapat menciptakan siklus positif: dana zakat digunakan untuk membangun aset produktif, keuntungan dari aset tersebut digunakan untuk membiayai operasional dan beasiswa, yang pada akhirnya akan

mengurangi ketergantungan pesantren pada donasi eksternal dan mendorong kemandirian finansial lembaga. Dengan demikian, zakat tidak hanya memberdayakan individu, tetapi juga memperkuat institusi dakwah dan pendidikan itu sendiri.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada sosialisasi perhitungan zakat berdasarkan PMA No. 52 Tahun 2014 dan pengembangan model penyalurannya di Pondok Pesantren Arrahman telah berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, intervensi melalui sosialisasi dan pelatihan terbukti efektif secara signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan kapasitas teknis para pengurus pesantren mengenai tata cara perhitungan zakat maal kontemporer sesuai standar regulasi nasional, yang dibuktikan dengan peningkatan skor rata-rata *post-test* menjadi 80 dari skor awal 55. Kedua, melalui pendekatan partisipatoris dalam Diskusi Kelompok Terfokus (FGD), telah berhasil dirumuskan sebuah model penyaluran zakat hibrida yang kontekstual dan strategis. Model ini mengintegrasikan bantuan konsumtif untuk kebutuhan mendesak dengan program produktif yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi mustahik dan penguatan institusi pesantren.

Kombinasi antara peningkatan kapasitas teknis dan pengembangan model yang partisipatif ini menawarkan sebuah kerangka kerja yang dapat direplikasi oleh pondok pesantren atau lembaga keagamaan lainnya yang ingin meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan dampak sosial dari pengelolaan zakat. Sebagai rekomendasi, disarankan agar Pondok Pesantren Arrahman segera menindaklanjuti hasil kegiatan ini dengan membentuk unit pengelola zakat yang lebih terstruktur untuk memastikan implementasi dan keberlanjutan dari model yang telah disepakati. Untuk kegiatan pengabdian selanjutnya, dapat difokuskan pada pendampingan implementasi program-program zakat produktif yang telah dirancang serta melakukan evaluasi dampak untuk mengukur efektivitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradawi, Y. (2005). *Fiqh az-Zakat: Dirasah Muqaranah li Ahkamiha wa Falsafatiha fi Dhau'i al-Qur'an wa as-Sunnah* (25th ed.). Muassasah ar-Risalah.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.
- Azra, A. (2003). *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII: Akar Pembaharuan Islam Indonesia*. Kencana.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). *Ekonomi Pembangunan Syariah* (2nd ed.). Rajawali Pers.
- Chambers, R. (2002). *Participatory Workshops: A Sourcebook of 21 Sets of Ideas and Activities*. Earthscan Publications.

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Hafidhuddin, D. (2008). *Zakat dalam Perekonomian Modern* (3rd ed.). Gema Insani Press.
- Irwanto. (2006). *Focus Group Discussion (FGD): Sebuah Pengantar Praktis*. Yayasan Obor Indonesia.
- Mannan, M. A. (1992). *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*. Dana Bhakti Wakaf.Mastuhu. (1994). *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*. INIS.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Tarsito.
- Puskas BAZNAS. (2020). *Indeks Literasi Zakat Indonesia*. Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
- Sabiq, S. (1983). *Fiqh as-Sunnah* (Vol. 3). Dar al-Fikr.
- Suharto, E. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial* (4th ed.). Refika Aditama.
- Wibisono, Y. (2015). *Mengelola Zakat Indonesia: Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang No. 23 Tahun 2011*. Kencana.
- Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 3). Dar al-Fikr.